

Analisis Putusan Nomor 32/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SMG tentang Pemutusan Hubungan Kerja di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah

Risma Zulaichah

ABSTRAK

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui proses pembuktian pada perkara Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pembuktian dalam sistem hukum acara perdata atau *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) yang digunakan pada proses beracara di peradilan hubungan industrial serta mengetahui penghitungan kompensasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, spesifikasi penelitian dilakukan melalui deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa *pertama*, proses pembuktian pada perkara Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT Bank Mega Tbk Regional Jawa Tengah dapat dilihat dari aspek prinsip pembuktian, alat bukti, dan beban pembuktian. *Kedua*, penghitungan kompensasi yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memiliki hasil penghitungan yang berbeda pada masing-masing pengaturannya.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Proses Pembuktian, Penghitungan Kompensasi.